



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, Direktur PT.xxxxxxxxx, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang PT.xxxxxxxxx, Tbk di Sijunjung beralamat di xxxxxxxxxxx, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PENGUGAT 1** beralamat di xxxxxxxxxxx— Kota Sawahlunto dan **PENGUGAT 2**, beralamat di xxxxxxx Kota Sawahlunto, Keduanya Karyawan PT.xxxxxxxxx, Perseroan Terbatas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 2/K.Kh/2022/PA.SWL, tanggal 24 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

;

melawan

xxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: xxxxx, xxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan -, Tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada register Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL, pada tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Ingkar janji / Wanprestasi**
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Akad Murabahah No. xxxxxxxxxxxx yang dibuat pada hari Rabu, 26 Juni 2019

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Perjanjian/Akad Tertulis

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:

- a. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, type xxxxxxxxxxxx; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 15.670.000,- (Lima Belas Juta Enam ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 34 (Tiga Puluh Empat) bulan. Angsuran per bulan sebesar 728.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 24 (Dua Puluh Empat) setiap bulannya sampai dengan lunas.
- b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya.

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad).
- 3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).

2. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 26 Juni 2019, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 06 Mei 2021 No. SPKNS5420202105060034-1
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 21 Agustus 2021 No. SPKNS54202021082100143-2
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 26 Agustus 2021 No. SPKNS54202021082600111-3

3. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp. 14.009.480,- (Empat Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

RINCIAN KERUGIAN

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 8.100.089
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 1.363.911
3)	Denda (<i>Ta'jir</i>)	Rp. 1.146.600
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600.000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 350.000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880
7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000

2) Uraian lainnya :

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah di mana dalam Akad tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.

- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama Tergugat masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00089534.AH.05.01 TAHUN 2021. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah: **1**

(Satu) unit sepeda motor Honda

Type BEAT SPORTY CW

No. Rangka xxxxxxxx

No. Mesin xxxxxxxx

No. Polisi xxxxxxxx

BPKB atas nama xxxxxxxx

- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.

- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Akad Murabahah No. 542019060031M tanggal 26 Juni 2019.

Keterangan singkat :	Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.
----------------------	---

2. BPKB Nomor P05607732 atas nama NOVAL FERNANDO (Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat :	Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai
----------------------	---

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Somasi/Peringatan

a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 06 Juni 2021 No. SPKNS54202021055420202105060034-1

b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 21 Agustus 2021 No. SPKNS54202021082100143-2.

c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 26 Agustus 2021 No. SPKNS54202021082600111-3.

Keterangan singkat :	Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.
----------------------	--

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00089534.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan singkat :	Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.
----------------------	---

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi :

a. XXXXXXXXXXXX (Kolektor PT XXXXXXXXXXXX)

Keterangan : Benar saksi sebagai karyawan Penggugat yang
singkat : melakukan penagihan kepada Tergugat untuk
menerima angsuran setiap bulannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda
Type BEAT SPORTY CW,
No. Rangka xxxxxxxx
No. Mesin xxxxxx
No. Polisi xxxxxx
BPKB atas nama xxxxxxxxxx
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 14.009.480,- (Empat Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type xxxxxxxxxxxx, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type xxxxxxxxxxxx, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type xxxxxxxxxxxx, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terhadap permohonan sita jaminan yang dimuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut agar dilakukan peletakan sita jaminan dengan alasan Penggugat khawatir bahwa pihak Tergugat akan berusaha menghilangkan atau memindahtangankan obyek

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebelum perkara ini diputus, Hakim telah mengeluarkan penetapan hari sidang sekaligus menangguhkan sita jaminan dengan pertimbangan bahwa perlu terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak yang berperkara, sehingga penetapan sita jaminan tersebut akan ditetapkan kemudian secara tersendiri;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sawahlunto. Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL tanggal 27 Januari 2022 dan tanggal 3 Februari 2022 yang dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kemudian Hakim menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa karena Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan sita jaminan, maka terlebih dahulu Hakim memeriksa secara insidentil permohonan sita Penggugat tersebut dan Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara

1. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
2. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan agenda dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (Tergugat) dan xxxxxxxx (istri Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Sawahlunto tanggal 29 Mei 2019. Telah dibubuhi meterai secukupnya dan *dinazegelen* di Kantor Pos, dan tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tanggal 27 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akad Murabahah antara PT Mandala Multifinance dengan xxxxxx . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P3;
4. Fotokopi ketentuan dan syarat-syarat akad murabahah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P4;
5. Fotokopi bukti angsuran pinjaman an Noval Fernando. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena diambil dari aplikasi, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P5;
6. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia an Noval Femando. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos dan

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dicocokkan dengan aslinya karena diambil dari Website Kemenkuham, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : SPKNS5420202105060034-1 bertanggal 06 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh xxxxxx . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : SPKNS54202021082100-2 bertanggal 21 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga Nomor : SPKNS54202021082600111-3 bertanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P9;
10. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Noxxxxx atas nama xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P10;

Bukti Keterangan Saksi:

1. xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx,Tbk Cabang Sijunjung, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adalah karyawan PT. Xxxxxxxx Cabang Sijunjung, dengan jabatan sebagai kolektor (penagih);
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, Tergugat adalah konsumen dalam akad murabahah jual beli kendaraan (motor) pada perusahaan xxxxxxxxx, Tbk;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat, yaitu pada saat saksi bertugas sebagai koordinator wilayah Sawahlunto dan mengantarkan surat peringatan atau somasi ketiga dari xxxxxxxx kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kota Sawahlunto, saksi tahu karena sering menemui Tergugat di rumahnya di wilayah Kota Sawahlunto;
- Bahwa jenis kendaraan bermotor yang dijadikan akad murabahah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepeda motor Beat dalam jangka waktu 34 kali angsuran dengan angsuran perbulannya Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat mulai tidak melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran yang ke 22 dan Tergugat telah diberi 3 kali surat peringatan, namun tetap tidak dipedulikan oleh Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat untuk tidak membayar angsurannya adalah karena Tergugat menyatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak Tergugat lagi yang menggunakan, tetapi dipakai oleh ipar dari Tergugat, sehingga Tergugat enggan membayarnya;
- Bahwa saksi tidak melihat kendaraan tersebut pada Tergugat, kata Tergugat kendaraan tersebut dibawa oleh kakak iparnya;

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan dan pembuktian apapun lagi;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang Ekonomi Syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan bukti bertanda P.3 (Surat Perjanjian/Akad Murabahah Nomor 542019060031M, dibuat pada tanggal 26 Juni 2019) merupakan perjanjian/akad dengan menggunakan prinsip syariah dan tidak mencantumkan klausula arbitrase, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Ekonomi Syariah dalam bentuk gugatan sederhana harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat (*vide* Pasal 142 ayat (1) R.Bg), antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama (*vide* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), atau tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berbeda namun Penggugat menguasai kepada kuasa yang berdomisili di wilayah tempat tinggal Tergugat (*vide* Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), maka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 Christel Lasmana (Penggugat) selaku Direktur xxxxxxxx, yang berkedudukan di xxxxxx, namun memilih domisili hukum di Kantor Cabang xxxxxxxxxxx Perseroan di Sijunjung beralamat di xxxxxxxx Sumatera Barat telah memberikan kuasa kepada **PENGGUGAT 1 beralamat di Dusun xxxxxxxx – Kota Sawahlunto dan PENGGUGAT 2**, beralamat di xxxxxxxx – Kota Sawahlunto, Keduanya Karyawan xxxxxxxx, Perseroan Terbatas, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Barangin, dimana Kecamatan Barangin termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sawahlunto dan hal ini telah sejalan dengan maksud pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Dengan demikian, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sawahlunto, dimana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apapun, dan ternyata surat gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil surat gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan berupa Akad Murabahah Nomor xxxxxxxxxx dibuat pada tanggal 26 Juni 2019, dimana Penggugat telah melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type xxxxxxxxxx, dan Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar 15.670.000,- (Lima Belas Juta Enam ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan margin keuntungan Penggugat sejumlah Rp. 7.711.580,00 (tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan cara diangsur selama 34 (Tiga Puluh Empat) bulan. Angsuran per bulan sebesar 728.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 24 (Dua Puluh Empat) setiap bulannya sampai dengan lunas, selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini, meskipun sudah memberikan 3 (tiga) kali diberikan Surat Peringatan/Somasi. Akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian Rp. 14.009.480,- (Empat Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah). Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dilaksanakan dengan *verstek* yang dalam praktik Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum supaya setelah dijatuhkannya putusan ini tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, maka Hakim membebani Penggugat untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.10 dan seorang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bukti bertanda P.1 dan P.2, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat oleh pejabat yang berwenang (*in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya karena dikuasai Tergugat (*vide* ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo.* Pasal 1888 KUHPdata), namun karena diperkuat dengan keterangan saksi xxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa benar saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Kota Sawahlunto, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

2. Bukti bertanda P.3, dan P.4, yang mana menurut Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat secara partai oleh Penggugat dan Tergugat, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegellen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selain itu Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk melumpuhkan bukti P.3 dan P.4 tersebut, maka kekuatan pembuktian P.3 dan P.4 tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;
3. Bukti bertanda P.5, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;
4. Bukti bertanda P.6, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;
5. Bukti bertanda P.7, P.8 dan P.9, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

6. Bukti bertanda P.10, yang mana menurut Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu: dibuat dihadapan pejabat yang berwenang (*incasu* Polda), memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegellen serta dapat diperlihatkan aslinya, dan telah memenuhi syarat materil, yaitu: isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,

Bukti Saksi:

Perihal perihal kedudukan bukti keterangan seorang saksi, karena saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil di persidangan, sehingga secara legal formal seorang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4 dan keterangan saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perjanjian/ Akad Murabahah dalam pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type xxxxxxxxxx (Penggugat) selaku xxxxxxxx, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta, namun memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Sijunjung beralamat di xxxxxxxx, Sumatera Barat telah memberikan kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 kepada **PENGGUGAT 1 beralamat di xxxxxxxx**– Kota Sawahlunto dan **PENGGUGAT 2**, beralamat di Dusun xxxxxxxx– Kota Sawahlunto, keduanya beralamat yang sama dengan Tergugat di wilayah Kota Sawahlunto, Keduanya Karyawan PT. Mandala Multifinance, Tbk, Perseroan Terbatas, sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kedua Karyawan Perseroan tersebut

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat/kuasa Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 4 jo. Pasal 5 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 3 jo. Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud sehingga Hakim menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dikualifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara *a quo* terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

1. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya**, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, tidak dapat diterima seluruhnya/sebagian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

2. **Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat**, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) atau tidak, Hakim memandang perlu mengemukakan definisi perikatan/akad, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) *jo.* Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa *“akad atau perjanjian didefinisikan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban”*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 22 *jis.* Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1320 KUHPerdata, unsur-unsur syahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. sepakat mengikatkan dirinya,
- b. cakap untuk membuat perikatan,
- c. suatu hal tertentu, dan
- d. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 *jis.* Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *jo.* Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti (P.3), surat perjanjian/akad murabahah Nomor xxxxxxxx dibuat pada tanggal tanggal 26 Juni 2019. Kedua pihak yaitu: Penggugat/xxxxxxx. yang diwakili oleh xxxxxxx, selaku Pimpinan Cabang xxxxxxxx, Tbk, sebagai pemberi fasilitas pembiayaan, dan Tergugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan dan xxxxxxx (istri Tergugat) selaku penjamin/pemberi persetujuan, telah dibuat suatu perjanjian fasilitas pembiayaan akad murubahah yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia mengembalikan pembiayaan sebesar 15.670.000,- (Lima Belas Juta Enam ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan margin keuntungan Penggugat sejumlah Rp. 7.711.580,00 (tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan akad

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murabahah Nomor xxxxxxxx dibuat pada tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana bukti P.3 antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, akad *a quo* adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya, apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi)? Untuk itu, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan cidera janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Akad Murabahah tersebut Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar 15.670.000,- (Lima Belas Juta Enam ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp. 7.711.580, (tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus delapan puluh rupiah), dengan cara diangsur selama 34 (Tiga Puluh Empat) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 728.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 24 (Dua Puluh Empat) setiap

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sampai dengan lunas, selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak tanggal 24 Juli 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1238 KUHPerdara dalam kasus cidera janji (wanprestasi) harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan, dihubungkan dengan bukti P.7, P.8 dan P.9 diperkuat dengan keterangan saksi, bahwa sejak tanggal 24 Juli 2021 Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada pihak Penggugat;

3. **Petitim tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type xxxxxxxxxx, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa mengenai petitim ketiga Penggugat, mengenai permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PA.SWL. tanggal 9 Februari 2022 *Miladiah* bertepatan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah*, yang amanya pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala keadaan mengenai pertimbangan hukum serta amar putusan sela tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum dalam putusan

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Dengan demikian, petitum ketiga Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak;

4. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 14.009.480,- (Empat Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat membayar kerugian Penggugat seluruhnya sejumlah 14.009.480,- (Empat Belas Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang akan hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P5, terbukti bahwa sisa angsuran pokok Tergugat sejumlah Rp.8.100.089,00 (delapan juta seratus ribu delapan puluh sembilan rupiah) ditambah sisa margin keuntungan sejumlah Rp.1.363.911,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah) sehingga jumlahnya Rp.9.464.000,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain pembayaran utang di atas, sesuai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat selaku pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- Membayar ganti rugi;
- Pembatalan akad;
- Peralihan risiko;
- Denda; dan/atau;
- Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 denda yang harus dibayar oleh Penggugat adalah sejumlah Rp.2.173.080.00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial;

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 24 Juli 2021 terlambat dan atau tidak membayar kewajibannya sesuai kesepakatan dalam akad, setelah dihitung Tergugat memiliki kewajiban membayar denda sejumlah Rp.2.173.080.00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah). Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk kewajiban denda tersebut yang peruntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa kaitan dengan rincian kerugian lain Penggugat yang diajukan dalam gugatannya seperti biaya transportasi sidang gugatan 4xRp150.000= Rp600.000,-, biaya legalisasi bukti sertifikat fidusia sejumlah Rp 350.000, biaya administrasi sejumlah Rp 1.208.880 dan biaya pendaftaran gugatan Rp1.240.000, karena tidak diatur dalam akad perjanjian a quo dan Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti terkait hal-hal tersebut, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat a quo tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp.11.637.080,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Angsuran Pokok : Rp. 8.100.089,00
- b. Margin Keuntungan : Rp. 1.363.911,00
- c. Denda : Rp. 2.173.080.00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena nominal yang dituntut oleh Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka Hakim menilai petitum a quo hanya dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

- 5. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda, xxxxxxxx, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh**

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 207 R.Bg ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) terhadap pihak Penggugat, dan sesuai dengan akad jual beli murabahah objeknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type xxxxxxxx, yang dijadikan jaminan, dan dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4, maka untuk memenuhi rasa keadilan maka Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dengan menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum *a quo* dapat dikabulkan;

- 6. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type xxxxxxxx apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan**, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Akad (Bukti P.4) bahwa "*Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan*

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad)”, meskipun demikian klausul tersebut tidak dapat diberlakukan secara serta merta oleh Tergugat, karena tindakan tersebut adalah tindakan kesewenang-wenangan, mengingat belum adanya kepastian apakah Tergugat telah benar-benar telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan tidak adanya kepastian mulai kapan objek jaminan tersebut dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sengketa a quo sudah terdapat perjanjian fidusia (bukti P.6) namun Penggugat tidak dapat serta merta melakukan eksekusi sendiri objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, “Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Dengan demikian hak konstiusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 5 (lima) di atas, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian, tatkala Tergugat tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus ditolak;

- Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda, xxxxxxxxx, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 6 (enam) di atas, bahwa dalam sengketa *a quo*, meskipun sudah terdapat perjanjian fidusia, namun kreditur tidak dapat serta merta melakukan eksekusi sendiri objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “*cidera janji*” (*wanprestasi*) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, “*prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 R.Bg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 R.Bg selengkapnya adalah: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri (baca: pengadilan agama) yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di*

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini objek jaminan berada pada Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat untuk dijual sendiri atau dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya guna melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

8. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (*dwangsom*) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (*dwangsom*) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan petitum angka 8 (delapan) surat gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya tuntutan uang paksa (*dwangsom*) baik berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, atau juga dengan alasan adanya kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang ditetapkan Hakim secara sukarela. Demikian pula pada petitum angka 8 (delapan) tuntutan *dwangsom* diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang *in casu* pembayaran angsuran pokok, margin dan denda, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 jo Pasal 611 Rv uang

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*dwangsom*) tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrument hukum uang paksa (*dwangsom*) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum para pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, *dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, hal ini karena untuk hal itu dapat dilakukan upaya hukum lainnya baik dengan cara eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan. Dengan demikian, Hakim berpendapat uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberlakukan untuk dan terhadap perkara *a quo*. Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

- 9. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 (1) RBg dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 *jis.* SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001, yaitu: menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa selain itu, petitum angka 9 (sembilan) surat gugatan Penggugat ini juga tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*). Oleh karena itu, petitum *a quo* harus dinyatakan ditolak;

- 10. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primer telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Penggugat sejumlah Rp.11.637.080,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok sejumlah Rp. 8.100.089,00 (delapan juta seratus ribu delapan puluh sembilan rupiah);
 - 4.2. Sisa margin keuntungan sejumlah Rp.1.363.911,00 (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
 - 4.3. Denda sejumlah Rp. 2.173.080,00 (dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type xxxxxxxxxx kepada Penggugat untuk dijual sendiri oleh Penggugat atau dilelang di muka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang dan hasilnya digunakan untuk membayar kerugian Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sawahlunto, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sri Hani Fadhilah, S.H.I, MA,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

Sri Hani Fadhilah, S.H.I., MA,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2022/PA.SWL